

KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP DALAM PERKARA KSP INDOSURYA

Ienta Chairissa Nurain^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ientanurain2001@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum perkara Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 2113 K/Pid.sus/2023. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Temuan membuktikan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 779/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt dan mengadili Henry Surya dengan hukuman 18 tahun penjara. Namun meskipun telah sesuai dengan ketentuan KUHP, penerapan Undang-Undang Perbankan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dirasa masih kurang tepat dan putusan yang dihasilkan masih menimbulkan kritik.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Kasasi, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, TPPU dan Tindak Pidana Perbankan

Abstract: This article analyzes the judge's considerations in granting the Public Prosecutor's cassation in the Banking and Money Laundering Crime case in Verdict Number 2113 K/Pid.sus/2023. The purpose of this article is to examine the suitability of the judge's considerations in granting the Public Prosecutor's cassation with the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The findings prove that the Supreme Court's considerations in granting the Public Prosecutor's cassation are in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The Supreme Court then overturned the previous decision, namely Verdict Number 779/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt and tried Henry Surya with a sentence of 18 years in prison. However, even though it is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, the application of the Banking Law charged by the Public Prosecutor is still considered inappropriate and the resulting decision still raises criticism.

Keywords: Judge's Considerations; Cassation; Verdict of Acquittal from Legal Charges; Money Laundering and Banking Crimes

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tindak Pidana Perbankan adalah tindak pidana yang melibatkan kejahatan dan pelanggaran terhadap regulasi dan hukum perbankan. Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kuasa yang melibatkan kegiatan ilegal dalam bisnis, keuangan atau pemerintahan atau sering disebut *white collar crime*.¹ Seiring perkembangan zaman, tindak pidana perbankan sering dilakukan bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang karena mekanismenya yang menggunakan sistem perbankan. Perkembangan kasus pencucian uang di sektor perbankan juga bukan suatu hal yang baru di era ini yang memberikan banyak catatan dalam penanganan kasusnya diperlukan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi yang mencurigakan.²

Dalam menangani suatu perkara perlu berbagai peran penegak hukum yang bersinergi satu sama lain yang memiliki satu tujuan yaitu keadilan substantif, keadilan yang sebenar-benarnya. Peran Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana khususnya menjadi pion penting bagaimana nanti tuntutananya bisa memenuhi keadilan. Sebagai pengacara yang mewakili negara, Penuntut Umum dalam menyusun suatu dakwaan harus sesuai dengan ketentuan KUHP. Selain Penuntut Umum, salah satu peran penegak hukum yang penting dalam penanganan suatu perkara adalah peran seorang hakim.

Peran hakim dalam memutus suatu perkara bertumpu pada pertimbangannya. Pertimbangan Hakim merupakan elemen yang esensial dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, pertimbangan hakim tidak hanya terbatas pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan budaya yang dapat mempengaruhi keadilan substantif. Meskipun begitu seringkali terdapat berbagai kekeliruan penerapan hukum dalam pertimbangan hakim khususnya pada perkara yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) adalah putusan yang didasarkan karena terpenuhinya semua unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum, namun terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang didakwakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, tetapi perbuatan hukum

¹ A. Marpaung. *Kejahatan Kerah Putih*. Sinar Grafika : Jakarta, 2017.

² Ahmad Dwi Nuryanto. Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan. *Jurnal Bestuur* Vol.7, Issue.1, 2019

perdata, sebagaimana diputuskan hakim dalam kasus Henry Surya.³ Putusan lepas adalah putusan yang seringkali menimbulkan polemik bagaimana sebuah perkara pidana yang sudah berjalan pemeriksaannya kemudian salah tafsir menjadi sebuah perkara perdata. Seringkali putusan ini menimbulkan kritik karena ketidaktepatan hakim dalam menerapkan hukum dan mengakibatkan perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut ditingkat kasasi. Ini menjadi persoalan baru dikemudian hari apabila pertimbangan hakim tidak benar-benar menyesuaikan pasal 253 ayat (1) KUHAP pada khususnya.

Salah satu putusan kasasi yang membatalkan putusan lepas adalah Putusan Nomor 2113 K/Pid.sus/2023. Dalam putusan tersebut amarnya menyebutkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt yang isinya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena hakim menilai bahwa Terdakwa Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata atau *onslag van recht vervolging*. Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum kasasi yang kemudian didalam Putusan Nomor 2113 K/Pid.sus/2023 Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum.

Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Factie* dalam mengadili Terdakwa, tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 779/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt dan mengadili sendiri dalam amarnya yang berisi menyatakan Terdakwa Henry Surya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis memandang perlu adanya kajian lebih komperhensif mengenai permasalahan tersebut. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi pertanyaan penelitian sebagai berikut :Apakah sudah sesuai antara pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam Putusan Nomor 2113 K/Pid.sus/2023 ?

2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.⁴ Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis ialah penelitian preskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah

³ Monika Suhayati. "Putusan Pengadilan Atas Kasus KSP Indosurya Cipta Dan Urgensi Pengawasan OJK," Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. 2023", 1–2.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2019, 55-56

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Perkara Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 2113 K/Pid.sus/2023

Berdasarkan Putusan MK No. 114 /PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pasal 244 KUHP yang berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” sudah tidak berlaku lagi. Mahkamah Konstitusi menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP sehingga pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berarti terhadap putusan lepas, Penuntut Umum diperbolehkan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.⁵

Pada perkara KSP Indosurya, putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak sejalan dengan tuntutan, Penuntut Umum menilai bahwa putusan majelis hakim yang membebaskan Henry Surya dari segala dakwaan adalah sebuah kekeliruan. Penuntut umum berargumen bahwa KSP Indosurya tidak memiliki *legal standing* sebagai koperasi karena tidak pernah mengadakan rapat anggota, tidak memberikan kartu keanggotaan kepada anggotanya, dan tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan penting seperti pembagian dividen. Pengumpulan dana dilakukan secara ilegal dengan memanfaatkan kelemahan hukum perkoperasian. Penuntut umum menyatakan bahwa produk yang ditawarkan oleh KSP Indosurya, seperti simpanan berjangka dengan bunga tinggi, tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan bertujuan untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat. Tindakan para terdakwa, termasuk Henry Surya, dianggap sebagai upaya untuk menghindari pengawasan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.⁶ Kasasi yang diajukan oleh penuntut umum didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan hakim sebelumnya tidak mencerminkan realitas hukum dan dampak sosial dari tindakan KSP Indosurya. Menurut Penuntut umum, seharusnya terdakwa tetap pada tuntutananya yaitu melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perbankan sebagaimana kesesuaiannya dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Pengabaian oleh Majelis Hakim terhadap pendapat penuntut umum jelas terjadi disini. *Judex Factie* jelas telah salah dalam menerapkan hukum dimana terdapat celah besar dalam putusan

⁵Boris Tampubolon. Pasal-Pasal KUHP Yang Sudah Diubah Oleh Mahkamah Konstitusi. <https://www.konsultanhukum.web.id/pasal-pasal-kuhp-yang-sudah-diubah-oleh-mahkamah-konstitusi/>, 2023. Diakses tanggal 28 November 2024 pukul 12.26

⁶ Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2, 2024.

sebelumnya tersebut. Hal ini berarti alasan kasasi Penuntut Umum menilai bahwa *Judex Factie* salah menerapkan hukum adalah sudah sejalan dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHP.

Penuntut Umum secara cermat telah menyusun kasasi yang sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP dalam kasasinya. Penuntut Umum menyebutkan kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Factie* adalah suatu hal yang fatal tentang pernyataan bahwa perbuatan Henry Surya adalah perkara perdata bukan pidana. Berdasarkan memori kasasinya, Penuntut Umum juga menyebutkan bahwa *Judex Factie* telah mengadili Henry Surya dalam perkara tersebut tanpa berkesesuaian dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b, alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan pernyataan pasal tersebut bahwa terdapat kesalahan terhadap cara mengadili, yaitu tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Berdasarkan dakwaan, Henry Surya dikenakan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut dikenakan atas perbuatan Henry Surya yang telah menghimpun dana tanpa seizin Bank Indonesia, dalam artian telah bertentangan dengan aturan yang ada dan perbuatannya yang telah mengalirkan dana ke berbagai perusahaan cangkang untuk menghilangkan jejak dana yang telah dibawa olehnya. Berdasarkan pandangan penulis, dakwaan oleh Penuntut Umum yang menerangkan bahwa Henry Surya melanggar pasal-pasal tersebut adalah kurang tepat. Hal ini didasarkan bahwa KSP Indosurya merupakan badan hukum koperasi meskipun dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan tugas-tugas koperasi sebagaimana mestinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

Ketidaksesuaian antara undang-undang dalam dakwaan dengan tindak pidana yang didakwakan dapat mengakibatkan surat dakwaan dinyatakan *null* dan *void* sehingga tidak sah secara hukum dalam artian kesalahan yang dapat dikatakan fatal. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian telah menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan kegiatan yang berlandaskan pada prinsip koperasi dan berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Definisi ini menggambarkan sifat khusus koperasi yang tidak sama dengan bentuk badan usaha lainnya, termasuk bank.

Pernyataan Pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian juga telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi koperasi untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa koperasi memiliki wewenang untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam, baik untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, maupun anggota koperasi lain. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi koperasi untuk menjalankan fungsi finansial tanpa perlu mendapatkan izin khusus dari Bank Indonesia, sebagaimana yang

disyaratkan dalam Undang-Undang Perbankan.⁷ Hal ini menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Henry Surya dengan undang-undang yang didakwakan adalah tidak sesuai.

Merujuk pada ketentuan tersebut, penerapan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan terhadap Terdakwa Henry Surya dapat dianggap sebagai kesalahan dalam penerapan hukum dan kesalahan dalam penyusunan dakwaan. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh KSP Indosurya yang berskala besar tersebut seharusnya tetap ditelaah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian, bukan Undang-Undang Perbankan. Situasi ini menegaskan betapa pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan regulasi khusus yang mengatur koperasi dalam sistem hukum Indonesia

Kesalahan dalam penerapan hukum ini tidak hanya berdampak pada kasus KSP Indosurya secara khusus dan dampak jangka pendek, tetapi juga berisiko menciptakan preseden yang salah dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Situasi ini dapat mengancam kelangsungan dan pertumbuhan koperasi sebagai salah satu elemen penting ekonomi nasional yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi ulang atas putusan tersebut dengan mempertimbangkan secara mendalam ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian sebagai dasar hukum utama dalam menilai perkara KSP Indosurya.

Selanjutnya, pada tingkatan Mahkamah Agung, Hakim Agung bukan lagi melakukan pemeriksaan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan atau tingkatan sebelumnya. Pada tingkatan ini, *Judex Juris* akan memeriksa apakah penerapan hukum dalam suatu perkara tersebut telah sesuai dengan KUHAP atau justru bertentangan dengan KUHAP dalam pasal 253 ayat (1) khususnya. Pemeriksaan fakta hukum hanya pada tingkatan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Factie* dalam perkara ini dapat menjadi suatu perkara pelik yang akan timbul di kemudian hari. Apabila suatu penerapan hukum yang salah tetap disetujui dan terus dilanjutkan maka dalam perkara-perkara berikutnya yang serupa akan terjadi preseden yang salah kaprah dan merugikan kepentingan banyak orang.

Suatu pertimbangan hakim yang menjadi sebuah inti putusan haruslah proporsional dengan tetap melihat realitas suatu perkara dan tidak mengabaikan fakta-fakta persidangan. Dikabulkannya permohonan kasasi Penuntut Umum menjadi suatu hal yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung mengingat putusan sebelumnya yaitu putusan Nomor 779/Pid.B/ 2022/PN.Jkt.Brt yang menimbulkan suatu pertentangan, utamanya terhadap keadilan para korban yang dirugikan. Mahkamah Agung telah mempertimbangkan satu per satu fakta dengan memperhatikan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan hukum. Pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusan Nomor 2113 K/Pid.sus/2023 telah memberikan pendapat-pendapat yang memiliki *legal reasoning* dan *legal standing* cukup kuat dalam memutuskan perkara ini.

⁷ Siti & Vita. "Analisis hukum penjatuan pidana pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya". Novum : Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya. In Press SPK 22. 2024 <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.61472>.

Mahkamah Agung sependapat dengan Penuntut Umum bahwa atas keterangan saksi saksi dan fakta fakta persidangan, Henry Surya sudah secara sah terbukti melakukan Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang. *Judex Juris* kemudian memulihkan kembali penafsiran bukti-bukti yang sebelumnya telah keliru dan memberikan pertimbangan yang sejalan dengan fakta-fakta persidangan. Mahkamah Agung menilai *Judex Factie* telah salah menerapkan pertimbangan hukum bahwa perkara tersebut merupakan perkara perdata Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ini merupakan sebuah kekeliruan yang dilakukan *Judex Factie* karena telah mengabaikan argumentasi dari Penuntut Umum dan bukti-bukti yang ada. Secara sekilas apabila perkara ini menjadi perkara perdata, maka kemungkinan pemulihan kerugian korban presentasenya lebih besar dan lebih efektif daripada perkara pidana, namun kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa mungkin dapat berlanjut karena tidak memiliki efek yang jera. Putusan tersebut mencerminkan penegakan hukum yang tegas dan pertimbangan hukum yang cermat.⁸

Dalam konteks kesesuaian pertimbangan hakim dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung telah benar mempertimbangkan pendapat Penuntut Umum dalam memori kasasi bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu *Judex Factie* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan *Judex Factie* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) adalah sesuai dan selaras dengan Pasal 253 ayat (1) pada huruf a KUHAP.⁹

Melihat dari kasus KSP Indosurya, kesalahan bukan hanya berdasarkan penanganan kasus dan penerapan undang-undang pada kasus tersebut, tetapi kita harus melihat kembali bagaimana kasus tersebut dapat terjadi. Kurangnya pengawasan dari pemerintah menjadi salah satu faktor yang utama. Bagaimana sebuah kegiatan illegal bisa berjalan hingga merugikan negara bernilai ratusan triliun dan kerugian korban yang hingga sekarang masih belum tuntas pemulihannya. Tanpa pengawasan yang ketat, koperasi dapat melakukan praktik-praktik yang melanggar aturan, seperti penghimpunan dana secara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menandakan perlunya peningkatan peran pemerintah dalam memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang, serta melakukan pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi kepentingan masyarakat.

⁸ Alfredo Juniotama Arifin and Ade Adhari, "Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pemidanaan Oleh *Judex Juris* Terhadap Putusan Tingkat Pertama," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5621–30, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

⁹ Reza Noor Ihsan, "Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag Van Recht Vervolging*) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu* 12, no. 1 (2022): 66–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v12i1.833>.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim mengabulkan alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung sependapat dengan Penuntut Umum bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sesuai dengan undang-undang. Henry Surya telah diberi putusan seadil-adilnya oleh Mahkamah Agung berdasarkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Meskipun masih terdapat kritik terhadap undang-undang yang didakwakan dan aspek kerugian yang masih menjadi tanda tanya hingga sekarang. Peran pemerintah dalam pengawasan juga menjadi salah satu faktor mengapa kasus KSP Indosurya bisa dibiarkan terjadi begitu saja hingga merugikan ratusan triliun.

References

- A. Marpaung, *Kejahatan Keras Putih*. Sinar Grafika : Jakarta, 2017.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2008.
- Ahmad Dwi Nuryanto, "Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan". *Jurnal Bestuur* Vol.7, Issue.1, 2017
- Annisa Triastina, "Kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa dalam Perkara Korupsi yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP." *Jurnal Verstek*, Vol. 10 (2), 2021.
- Alfredo Juniotama Arifin and Ade Adhari,. "Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pemidanaan Oleh Judex Juris Terhadap Putusan Tingkat Pertama," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023) : 5621–30, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Boris Tampubolon, *Pasal-Pasal KUHP Yang Sudah Diubah Oleh Mahkamah Konstitusi*. <https://www.konsultanhukum.web.id/pasal-pasal-kuhp-yang-sudah-diubah-oleh-mahkamah-konstitusi/>. (2023) Diakses tanggal 25 November 2024 pukul 12.26
- Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo, Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. *Jurnal USM Law Review* Vol 7 No 2, 2024

- Mauro, P. (1995). "Corruption and Growth." *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681-712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- Monika Suhayati, "Putusan Pengadilan Atas Kasus KSP Indosurya Cipta Dan Urgensi Pengawasan OJK," Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2023, 1–2.
- N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia. 1996
- Rahmiati .N, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (2015) : 352
- Reza Noor Ihsan, "Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu* 12, no. 1 (2022): 66–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v12i1.833>.
- Siti & Vita "Analisis hukum penjatuan pidana pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya". *Novum : Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*. (2024) In Press SPK 22. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.61472>.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Winata, R. "Pengaruh Tindak Pidana Perbankan terhadap Pencucian Uang". Jurnal Manajemen Risiko, 7(3), (2019) : 80-95.